

AHMAD BIN HANBAL  
(Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya)

Oleh

M a r z u k i

STAIN Datokarama Palu, Jurusan Syari'ah

**Abstract**

Ahmad bin Hanbal is popular not only as a *faqih* but also as a *muhaddith*. His authority on *istimbath* can be seen from his method of *istimbath*. He places the Qur'an and *hadith* as the main sources of law in his *istimbath*. In addition, he employs companions' fatwa agreed upon by them. The reason for this is that companions are undoubtedly credible persons. Other sources of law he uses in his *istimbath* are *hadith mursial* and *hadith dha'if*, that is *hadith* of no *tsiqah* in some of its narrators. He also employs such methods of *istimbath* as *qiyas*, *ijma'*, *al-mashalih al-mursalah*, *istihsan*, *sad al-zari'ah*, and *istihsab*.

**Kata kunci :** Ahmad bin Hanbal, fikih, ushul fikih

**Pendahuluan**

Sosok Imam Ahmad dalam sejarah perkembangan fikih Islam menempati tempat tersendiri. Setidaknya ada tiga hal yang menarik dalam membahas pendiri mazhab Hanbal ini. **Pertama**, kontroversi dalam menempatkan posisinya dalam pembidangan ilmu. Apakah dia seorang muhaddis saja, atau juga seorang fakih; **kedua**, pengaruh hadis yang demikian besar dalam pemikiran fikih dan ushul fikihnya, sehingga mazhabnya dijuluki dengan mazhab fikih al-sunnah; **ketiga**, kebijakannya melarang pencatatan fatwa-fatwanya, yang pada tingkat tertentu mengakibatkan kurang berkembangnya mazhab fikihnya.

Adapun masalah yang penulis coba angkat secara singkat adalah pemikiran fikih Ahmad dan metodologi fikih yang dipakainya dalam mengistimbatkan hukum dengan lebih dahulu memaparkan secara singkat latar belakang kehidupan Ahmad bin Hanbal.

### **Biografi Singkat Imam Ahmad bin Hanbal**

Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang mujtahid besar, ahli hadis dan ahli fikih, pendiri mazhab Hanbali—mazhab keempat dalam khasanah pemikiran fikih Islam Sunni. Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibaniy al-Bagdady. Dia lebih dikenal dengan sebutan Ahmab ibn Hanbal. Penisbatan namanya kepada kakeknya-bukan kepada ayahnya mungkin karena kakeknya lebih terkenal daripada ayahnya. Baik dari jalur ayahnya, maupun dari jalur ibunya, Ahmad berasal dari keturunan Arab Bani Syaibany dari Kabilah Rabi'ah Adnaniyah. (al-Qaththanm 1989: 239).

Pada awalnya keluarga Ahmad tinggal di Basrah. Kemudian kakeknya pindah ke Khurasan menjadi wali Sarkhas pada masa Umayyah. Kakeknya kemudian terlibat dalam perjuangan bani Abbas merebut kekhalifahan dari tangan bani Umayyah. Ayah Ahmad aktif sebagai seorang tentara daulah Abbasiyah dan tinggal di Maru (Marwin). Ketika isterinya mengandung, Ahmad, dia pindah ke Bagdad. Di kota Bagdadlah Ahmad dilahirkan pada bulan Rabi'ul awal 164 H (Zahrah, t.th.: 451-452).

Ahmad lahir dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya meninggal dunia ketika Ahmad masih kecil, sehingga tanggung jawab pemeliharaannya berada di pundak ibunya. Kesederhanaan hidup tidaklah menyurutkan tekad Ahmad untuk menuntut ilmu dan menempa diri. Ahmad mendapatkan pendidikan pertamanya di kota Baghdad. Kota Baghdad ketika itu adalah pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di samping sebagai pusat pemerintahan daulah Abbasiyah, di kota tersebut terdapat pakar-pakar di bidang syari'ah, qiraat, tasawuf, bahasa, filsafat, dan sebagainya. Atas kemauan sendiri ditambah dengan dorongan dari keluarganya, Ahmad memilih menekuni bidang ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu hadis

dan fikih. Di samping itu, dia juga menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa. Dia mendapati dua kecenderungan yang berkembang ketika itu, yaitu *manhaj al-fiqh* dan *manhaj al-hadis*. Pada mulanya Ahmad mempelajari fikih ahl al-ra'yi dari al-Qadhi Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Tetapi tampaknya dia lebih cenderung mempelajari hadis, sehingga ketika berguru kepada Abu Yusuf, Ahmad lebih memperhatikan aspek hadisnya.

Kecintaan Ahmad kepada hadis mendorongnya untuk melakukan *rihlah* (perjalanan) mencari hadis. Ahmad menemui syaikh-syaikh hadis di berbagai daerah untuk menerima periwayatan hadis. Dia mulai mempelajari hadis di Baghdad tahun 179 H. Ketika masih berumur 15 tahun. Selama tujuh tahun dia menekuni hadis di kota ini dengan menemui lebih dari 20 orang syaikh hadis, antara lain Hasyim ibn Basyir. Tahun 186 H, dia belajar ke Bashrah. Setahun kemudian dia pergi ke Hijaz. Selanjutnya dia melakukan perjalanan lagi ke Bashrah, Kufah, Hijaz dan Yaman. Tercatat sebanyak lima kali Ahmad berkunjung ke Bashrah dan lima kali pula ke Hijaz. Ketika pergi ke Mekah, Ahmad bertemu untuk pertama kalinya dengan Imam Syafi'i dan Ahmad langsung berguru kepadanya tentang fikih dan ushul fikih. Pertemuan selanjutnya antara mereka terjadi ketika Syafi'i berkunjung ke Baghdad. (Ismail, 1985: 342; Qaththan, 1989: 240-241; Zahrah, t.th.: 253-254).

Setelah setahun menuntut ilmu dan memiliki perbendaharaan ilmu yang kaya, terutama tentang hadis dan fikih, Ahmad mendirikan majelis sendiri di kota Baghdad ketika usianya telah mencapai 40 tahun. Dia mulai berijtihad sendiri, mengeluarkan fatwa dan mengajarkan murid-muridnya. Batas usia 40 tahun dipandang sebagai ukuran kematangan pribadi dan pengetahuan seseorang. Rasulullah saw. diangkat menjadi rasul ketika berumur 40 tahun dan Imam Abu Hanifah mulai mendirikan majelis sendiri setelah mencapai usia tersebut. Meskipun demikian bukan berarti Ahmad sama sekali tidak mengeluarkan fatwa dan mengajarkan ilmu sebelum berumur 40 tahun. Dia telah juga melakukan kegiatan tersebut secara terbatas dan tanpa mendirikan majelis sendiri. (Zahra, t.th.: 458).

Di dalam menuntut dan mengajarkan ilmu, Ahmad lebih percaya kepada dan mengandalkan catatan dibandingkan dengan hafalan, meskipun semua orang mengakui kekuatan daya hafalannya. Para muridnya dilarang menulis hadis kecuali setelah dipastikan berasal dari catatannya. (Dahlan, 1996: 55). Akan tetapi Ahmad melarang mencatat fatwa-fatwanya dan fatwa-fatwa orang lain. Kebijakan Ahmad ini mungkin sebagai sikap hati-hati terhadap banyaknya paham dan fatwa yang menyimpang ketika itu. Oleh karena itu, tidak ada koleksi fatwa Ahmad yang ditulis sendiri maupun yang didiktekan kepada muridnya.

Di samping menghasilkan karya di bidang fikih dan hadis, Imam Ahmad juga menyampaikan pemikiran-pemikiran di bidang lain seperti di bidang aqidah dan politik. Pemikiran dan pendiriannya tentang Alquran sebagai kalam Allah yang *qadim* menyebabkan dia disiksa dan dipenjara pada masa pemberlakuan *mihnah* pada masa khalifah al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq. Ketiga khalifah itu menyetujui pendapat Mu'tazilah tentang kemakhlukan Alquran dan memaksakan pendapatnya kepada umat Islam, terutama para qadhi dan ulama (Ismail, 1985: 342: 343).

### **Fikih Ahmad bin Hanbal dan Metode Itimbath Hukumnya**

Meskipun Imam Hanbal banyak membahas dan mengeluarkan fatwa dalam bidang fikih, tidak ditemukan kitab-kitab fikih orisinal karya Imam Ahmad. Imam Ahmad memang tidak membukukan fatwa-fatwa fikihnya dan tidak pula mendiktekan fatwa-fatwa tersebut kepada murid-muridnya. Ini adalah kebijakan dan prinsip Ahmad. Suatu ketika seseorang yang hadir dalam majelis Ahmad mencatat fatwa-fatwanya. Ahmad berkata: "Jangan kamu tulis pendapatku. Bisa saja aku berpendapat pada hari ini, lalu aku ubah besok". (al-Jundi, 1970: 279). Warisan fikih Imam Ahmad diperoleh melalui aktivitas para murid dan pengikutnya yang diyakini sebagai presentasi dari pemikiran fikih Imam Ahmad.

Pemikiran fikih Imam Ahmad sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuannya tentang hadis. Hadis menempati posisi sentral, di samping Alquran dalam mazhab fikihnya. Dia menentang

keras pendapat yang berdasarkan kepada Alquran semata dengan mengabaikan hadis. Tetapi bukan berarti Imam Ahmad bersikap pesimis dalam menerima hadis. Hadis-hadis diseleksinya dengan ketat, terutama hadis-hadis hukum. Hadis-hadis yang tidak berkaitan langsung dengan masalah hukum, dia memperlonggar seleksi penerimaannya. Imam Ahmad dapat menerima hadis dha'if sebagai hujjah dalam masalah *fadha'il al-'amal*, selama kedhaifannya bukan karena perawinya pembohong. (Dahlan, 1996: 513). Abdul Wahab, salah seorang murid Imam Ahmad, menggambarkan keluasan pengetahuan Ahmad tentang hadis dan intensitas penggunaan hadis dalam fatwa-fatwa Imam Ahmad dengan berkata: "Saya belum pernah melihat orang seperti Ahmad. Dia ditanya mengenai 60.000 masalah, lalu dia jawab dengan *haddatsana ... ahkbarana....*" (al-Jundi, 1970, 254). Maksudnya Ahmad menjawab semua masalah tersebut dengan memakai hadis.

Karena keteguhan dan intensitas Ahmad menggunakan hadis, maka mazhab fikihnya dikenal dengan mazhab fikih al-sunnah. (al-Qaththan, 1989: 245).

Ahmad berprinsip bahwa fatwa harus berdasarkan dalil-dalil yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Dia menentang fatwa tanpa dasar yang kuat atau fatwa yang berdasarkan pemikiran saja. Ahmad menasihati murid-muridnya: :jauhilah memsberi fatwa dalam masalah yang tidak ada tuntutan". Abu Bakar al-Marwazy –murid Ahmad– pernah menanyakan suatu masalah yang belum jelas bagi Ahmad sendiri. Ahmad secara terus terang menjawab: "saya belum mengetahui". (al-Jundi, 1970: 271).

Ahmad memiliki metode sendiri dalam menginstimbatkan hukum. Metodologi fikih Ahmad dapat disarikan dari fatwa-fatwa fikih yang disampaikan murid dan pengikutnya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muqqi'in* menjelaskan lima dalil yang menjadi dasar istimbath hukum Ahmad, yakni 1) Nash (Alquran dan Sunnah marfu'ah), 2) Fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka, 3) Fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka, 4) Hadis Mursal dan hadis dha'if, dan 5) Qiyas. Dalil-dalil tersebut digunakan dengan urutan prioritas.

### ***Nash Alquran dan Sunnah***

Alquran dan Sunnah disebutkan secara bersamaan dan pada tempat yang sejajar di peringkat pertama urutan sumber dan dalil hukum. Keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang erat. Kehujjahan sunnah ditetapkan melalui aqidah, sementara itu sunnah sendiri merupakan penjelasan bagian Alquran. Meskipun demikian pada hakekatnya sunnah ditempatkan pada peringkat kedua.

Apabila Ahmad menemukan nash dalam Alquran atau sunnah, maka ditetapkan hukum berdasarkan dalil tersebut. Dia tidak mempertimbangkan dalil lain yang mungkin memiliki perbedaan dalam penunjuk hukum dengan nash-nash tersebut, meski berupa fatwa sahabat sekalipun. Misalnya, Ahmad tidak menerima fatwa Mu'az bin Jabal dan Mua'awiyah yang membolehkan seorang muslim mewarisi harta orang kafir, sebab bagi Ahmad sudah cukup jelas dan shahih hadis yang melarang hubungan kewarisan antara muslim dan kafir karena perbedaan agama (Musa, 1953: 167).

### ***Fatwa Sahabat***

Apabila para sahabat mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah hukum dan tidak terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, maka Ahmad menerimanya sebagai sumber dan dalil hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun tidak terdapat perbedaan pendapat, Ahmad tidak menyebutnya sebagai ijmak. Ahmad lebih suka menyebutnya dengan fatwa sahabat. (Qaththan, 1989, 245).

Ketika Ahmad tidak menemukan fatwa sahabat seperti di atas, Ahmad mencari fatwa yang diperselisihkan di kalangan sahabat dengan memiliki fatwa yang lebih sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Pada hakekatnya Ahmad juga memakai fatwa tabi'in apabila tidak ditemukan fatwa yang dikemukakan sahabat. (Zahra, t th.: 492).

### ***Hadis Mursal dan Hadis Dha'if***

Dalil dan sumber hukum selanjutnya menurut Ahmad adalah hadis mursal dan hadis dha'if. Ahmad membagi tingkatan hadis ditinjau dari kualitas perawinya kepada hadis shahih dan hadis dha'if.

Hadis dha'if yang dimaksud Ahmad tidak sama dengan hadis dha'if dalam pengertian ilmu hadis yang membagi hadis kepada, hasan dan dha'if. Hadis dha'if versi Ahmad dapat dikelompokkan kepada hadis Hasan dalam kategorisasi hadis dalam ilmu hadis dewasa ini (Kholil, 1955: 212). Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra, hadis dha'if pada versi Ahmad bukanlah hadis bathil atau hadis mungkar. Pada hadis tersebut tidak ada kerusakan pada periwayatannya sehingga tidak boleh dijadikan dalil hukum. Hadis dha'if yang dimaksud adalah hadis yang perawi-perawinya tidak sampai kepada derajat *tsiqah* dan tidak pula jatuh kepada *iltiham* (rusak/jelek). Sedangkan hadis mursal adalah hadis yang tidak disebutkan perawinya pada tingkat sahabat. (Zahrah, t.th.: 492).

### ***Qiyas***

Apabila Ahmad tidak menemukan dalil hukum dalam Alquran Sunnah, fatwa sahabat dan tabi'in, serta hadis mursal dan hadis dha'if, maka Ahmad menggunakan *qiyas*. Penggunaan *qiyas* ini dilakukan dalam keadaan terpaksa, dalam arti tiada dalil-dalil lain seperti yang disebut di atas.

Di samping menggunakan ke lima dalil dan sumber hukum yang dijelaskan Ibnu Qayyim di atas, menurut Abu Zahra, Imam Ahmad juga menggunakan dalil atau sumber lain seperti *ijmak*, *al-mashalih*, *istishlah*, *zara'i* dan *istishlah*. Abu Zahra mencoba mengemukakan pandangan Imam Ahmad dalam penggunaan dalil-dalil dan sumber-sumber hukum tersebut. (Zahrah, t.th.: 495-499).

### ***Ijmak***

*Ijmak* merupakan kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tentang suatu hukum syarah berdasarkan dalil-dalil dari Alquran dan Sunnah (dan juga *qiyas* menurut sebagian fuqaha'). *Ijmak* dari segi lapangan hukumnya terbagi dua. ***Pertama***, *ijmak* tentang dasar-dasar kewajiban seperti jumlah raka'at salat, puasa dan haji. Barang siapa yang mengingkari *ijmak* ini berarti mengingkari masalah-masalah agama yang harus diketahui secara pasti dan berarti telah keluar dari

Agama; **kedua**, Ijmak di luar masalah-masalah di atas seperti ijmak para sahabat tentang kewajiban membunuh orang yang murtad.

Ahmad membagi ijmak kepada dua, **pertama**, ijmak *al-'ulya*, yaitu ijmak para sahabat. Ijmak ini bisa dijadikan hujjah karena sesuai dengan Alquran dan *sunnah shahihah*, sebab tidak mungkin para sahabat mengingkari *sunnah sahihah*, sedangkan mereka adalah perawi-perawi; **kedua** adalah pendapat yang masyhur yang tidak diketahui ada yang menyalahinya, sehingga disebutkan dengan istilah "ijma". Ahmad menolak pemberian istilah ijmak terhadap kategori kedua ini, sebab bila kemudian diketahui ada pendapat yang berbeda, maka batallah statusnya sebagai ijmak. Tentang hal ini, putra Ahmad–Abdullah–menyampaikan ucapan Ahmad: "Siapa yang mendakwakan, terjadinya ijmak, maka dia telah berdusta. Sesungguhnya tabiat manusia adalah berbeda pendapat. Ada pendapat yang diketahui dan ada pula yang belum diketahui oleh seseorang. Untuk itu bila ditemui kesamaan pendapat yang masyhur, hendaklah katakan "Saya belum mengetahui ada pendapat yang menentangnya".

### ***Al-Mashalih***

Yang dimaksud adalah *al-mashalih al-mursalah*, yakni kemashlahatan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran maupun sunnah.

Ahmad menerima *al-mashalih al-mursalah* sebagai dalil hukum, sebab menurutnya para sahabat juga menggunakannya. Ahmad banyak menggunakan *mashlah* dalam masalah *al-siyasah al-syar'iyah*, misalnya memperberat hukuman bagi orang yang meminum minuman keras pada siang hari di bulan Ramadan. Kalangan Hanabilah mengikuti sikap Ahmad ini. Mereka antara lain berfatwa bolehnya memakan pemilik rumah untuk menampung tuna wisma jika rumah tersebut memungkinkan untung menampung tuna wisma tersebut.

Menurut Abu Zahra, *al-mashlahah al-muraslah* yang diambil Ahmad sebagai dalil hukum pada dasarnya termasuk ke dalam bab qiyas yang telah diperluas maknanya. *Al-mashlahah al-mursalah* di qiyaskan kepada *al-mashlah al-mu'tabarah* pada fikih Islam umum yang tercakup dalam keseluruhan nash, bukan dalam suatu nash



tertentu. Oleh sebab itu, penggunaannya sebagai dalil hukum dikemudiankan dari hadis mursal dan hadis dha'if serta hanya digunakan dalam keadaan terpaksa.

### ***Istihsan***

*Istihsan* dalam mazhab Hanafi adalah penerapan hukum terhadap suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan mencari bandingannya dalam dalil Alquran, sunnah, ijmak atau hukum darurat dengan cara berpaling dari *qiyas zhahir* (nyata) kepada *qiyas aqwa* (lebih kuat). Menurut Abu Zahrah, tidak mungkin Ahmad menolak *istihsan*, sebab proses pengambilan hukumnya tetap berdasarkan nash, ijmak atau tunduk kepada hukum darurat.

Jika ditinjau dari mazhab Maliki, *istihsan* termasuk cara pengambilan hukum berdasarkan mashlahah dengan cara berpaling dari kaedah yang sudah tetap. Menurut Abu Zahrah, karena Ahmad juga menerima mashlahah sebagai dalil hukum maka tidak mungkin mereka menentang *istihsan*.

### ***Al-Zari'ah***

Zari'ah berarti washilah, yaitu atau perantara yang menghasilkan dan menyebabkan terwujudnya suatu perbuatan hukum tertentu. Menurut Ahmad dan pengikutnya, bilamana *Syari'* memerintahkan sesuatu, berarti juga memerintahkan wasilahnya. Begitu pula bila *Syari'* melarang sesuatu, berarti melarang wasilahnya. Dengan demikian zari'ah memainkan peranan penting dalam pertimbangan hukum mazhab Hanbali.

### ***Istishab***

*Istishab* adalah melanjutkan pemberlakuan hukum yang sudah ditetapkan sampai ada dalil yang merubahnya.

Mazhab Hanbali menggunakan dalil ini dalam istimbath hukum. Misalnya mereka menggunakan kaidah fikih dalam masalah-masalah aqad, syarat dan lain-lain.

### Perkembangan Fikih Mazhab Hanbali

Sebagaimana telah dikemukakan, Ahmad tidak membukukan fatwa-fatwa fikihnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada karya tulis yang diterima dari Ahmad. Ada beberapa kitab yang dikarang atau dinisbatkan kepada Ahmad, antara lain; *Musnad*, *Tafsir al-Qur'an*, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar*, *al-Qur'an*, *Jawabat al-Qur'an*, *al-Tarikh*, *Manasik al-Kabir*, *Manasik al-Shagir*, *Tasauf al-Rasul*, *al-'Illah dan al-Sholah*.

Oleh karena minimnya warisan tertulis fikih Ahmad, maka penyebaran mazhab Hanbali lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan para murid dan pengikutnya. Di antara Ahmad yang berjasa benar dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Hanbali adalah antara lain Shaleh dan Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani' Abu Bakar al-Atsran, Abd. Malik ibn Hajjaj Abu Bakar al-Marwazi, Harab ibn Ismail al-Handhali al-Kirmani, dan Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi. Pada generasi selanjutnya muncul dua orang pengikut Ahmad, yaitu Umar ibn al-Husein al-Khiraqi dan Abd al-Aziz bin Ja'far Ghulan al-Kallal. Al-Khallal inilah yang paling berjasa mengodifikasi dan menyebarkan fikih mazhab Hanbali (Al-Shiddiqie, 1973: 284: 287). Al-Khallal menulis koleksi fikih mazhab Hanbali dalam suatu kitab berjudul *al-Jami' al-Kabir*. Kitab ini terdiri dari 20 Juz. (Sirry, 1995: 121). Sayangnya, kitab ini masih dalam bentuk manuskrip dan sekarang tersimpan di perpustakaan di Inggris. Kitab mazhab Hanbali yang terkenal lainnya adalah *Mukhtasar al-Khiraqi*, karya Abu Qasim Umar ibn Husen ibn Hanbal. Buku ini banyak disyarah para ulama, antara lain kitab syarah ibn Qudamah berjudul *al-Mughni*. (Dahlan, 1996: 516).

Ahmad, sesuai dengan tempat lahir kediamannya, menjadikan Baghdad sebagai basis pengajaran dan penyebaran mazhabnya. Di kota yang terkenal dengan kecenderungan terhadap aliran ra'yi ini, Ahmad justru menyebabkan fikih yang berorientasi kepada hadis. Oleh sebab itu wajar jika pengikut mazhab Hanbali tidak begitu banyak. Dari Baghdad, mazhab ini berkembang ke Syam dan Mesir. Pada saat itu mazhab Hanbali sekarang tersebar di Jazirah Arab,

Palestina, Syiria, dan Iraq. Jumlah total penganutnya sekitar 10 juta orang menurut perhitungan tahun 1988. (Yanggo, 1997: 145-146).

### Penutup

Sosok Imam Ahmad sebagai seorang Muhaddis dan sekali fakih tidak dapat dipungkiri. Kitab *al-Musnad* menjadi bukti monumental kepakarannya di bidang hadis. Sedangkan keahliannya di bidang fikih dapat ditelusuri terutama dari kegiatan para murid dan pengikutnya yang sangat berjasa mengumpulkan, mereformulasi, mengodifikasi dan mengembangkan fatwa-fatwa fikih Imam Ahmad.

Pemikiran fikih Imam Ahmad sangat dipengaruhi oleh hadis dan keluasan pengetahuannya tentang hadis. Hal ini terlihat jelas dari penempatan posisi hadis dalam ushul fikihnya dan intensitas penggunaan hadis dan fatwa-fatwanya. Oleh sebab itu corak pemikiran fikih Ahmad Ibn Hanbal disebut juga dengan fikih sunnah.

### Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Azis (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I-II. Cet. I Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ismail, Sya'ban Muhammad. 1995. *al-Tasyri al-Islami: Mashadiruhu wa Athwaruhu*. Kairo Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah.
- Jundi, Abd. Al-Halim. 1970. *Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahl al-Sunnah*. Uni Emirat Arab. Al-majlis al-A'la li Syuun al-Islamyyah.
- Kholil, Munawar. 1995. *Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1953. *al-Madkhal li al-Dirasah al-Fiqh al-Islamy*. Misra: Dar al-Ma'ari
- Qaththan, Manna' Kholil. 1989. *al-Tasyri wa al-Fiqh fi al-Islamy: Tarikhan wa Manhajan*: Misra; Dar al-Maarif.
- Sayis, Muhammad Ali. t.th. *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*. Mesir: Matba'ah Muhammad al-Shabih.

- Shiddiqie, TM. Hasbi, 1973, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jilid I Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sirry, Mun'im A, 1995. *Sejarah Fiqh Islam. Sebuah Pengantar*. Cet. I Surabaya: Risalah Gusti.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Logos.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.th. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiy fi al-Siyasah wa al-Aqiqah wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby.